

**ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG
ILIR BARAT**

SKRIPSI



**Nama : Mawarni Lailani Putri
NIM : 222016143**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG
ILIR BARAT**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Nama : Mawarni Lailani Putri

NIM : 222016143

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mawarni Lailani Putri
NIM : 222016143
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Kosentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pajak
Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Palembang Ilir Barat

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, September 2020



Mawarni Lailani Putri
NIM: 222016143

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat
Nama : Mawarni Lailani Putri
NIM : 222016143
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Agustus 2020

Pembimbing 1

H. M. Basyaruddin R. SE., M.Si., Ak., C.A
NIDN/NBM: 0003055605/784024

Pembimbing 2

Gumulva Sonny Marcel, K. SE., M.Si
NIDN/NBM: 0226068802/851119

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, SE., M.Si., Ak., C.A
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

- ❖ **Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). (Q.S. Al-Insyirah: 6-7)**
- ❖ **Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia.**

(Mawarni Lailani Putri)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Alm. Bapak dan Mamakku Tercinta**
- ❖ **Saudara dan keluargaku Tercinta**
- ❖ **Dosen Pembimbing**
- ❖ **Dosen FEB UM Palembang**
- ❖ **Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi'l'alaamiin, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan penuh rasa hormat, cinta, kasih sayang dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua, Alm. Bapak Suyono dan Mamak ku Suprihatin yang telah sangat berjasa dalam mendidik, mendoakan, memberi dana, dorongan semangat dan motivasi, serta telah membesarkan penulis dengan rasa cinta, kasih sayang tanpa keluh kesah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak H. M. Basyaruddin, R, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan Bapak Gumulya Sonny Marcel, k, SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing Akademik penulis
5. Bapak H. M. Basyaruddin, R, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing I Skripsi dan Bapak Gumulya Sonny Marcel, k, SE.,M.Si selaku Pembimbing II Skripsi yang telah mengarahkan serta memberikan saran yang berguna dalam membantu menyelesaikan skripsi ini..
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang telah membantu penulis menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori	10
1. Pengertian Pajak	10
2. Fungsi pajak.....	12
3. Subjek Pajak	12
4. Objek Pajak	14
5. Kedudukan Hukum Pajak.....	17
6. Asas Pemungutan Pajak	17
7. Sistem Pemungutan Pajak	18
8. Pajak Pertambahan Nilai	19
9. Restitusi Pajak	30

10. Standar Operasional Prosedur Restitusi PPN	33
B. Penelitian Sebelumnya.....	40
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Operasionalisasi Variabel	44
D. Data yang Diperlukan	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	45
F. Analisa Data dan Teknik Analisis	47
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Penelitian.....	49
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Barat	49
2. Visi dan Misi	50
3. Pembagian Tugas dan Fungsi KPP.....	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Gambaran Umum Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dengan SOP Nomor: KPP70- 0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	56
2. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Standar Operasional Prosedur Nomor: KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.....	63
3. Analisis Dampak Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Standar Operasional Prosedur Nomor: KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.....	78

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Simpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data jumlah WP Laporan SPT PPN, Jumlah yang mengajukan (menerima) Restitusi PPN dan Jumlah Restitusi PPN	6
Tabel I.2	Standar Operasional Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai	7
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	40
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel	44
Tabel IV.1	Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi PPN dengan SOP Nomor KPP70-0133	63
Tabel IV.2	Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi PPN dengan SOP Nomor KPP70-0120	68
Tabel IV.3	Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi PPN dengan SOP Nomor KPP70-0143	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	55
Gambar IV.2	Tata Cara Penyelesaian SOP dengan Nomor KPP70-0133	56
Gambar IV.3	Tata Cara Penyelesaian SOP dengan Nomor KPP70-0120 bagian 1	58
Gambar IV.4	Tata Cara Penyelesaian SOP dengan Nomor KPP70-0120 bagian 2	59
Gambar IV.5	Tata Cara Penyelesaian SOP dengan Nomor KPP70-0143	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fotocopy Surat Selesai Riset

Lampiran 2 : Fotocopy Sertifikat Membaca dan Menghapal Al-Qur'an

Lampiran 3 : Fotocopy Sertifikat TOEFL

Lampiran 4 : Fotocopy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 : Jadwal Kegiatan Penelitian

Lampiran 6 : Plagiarism Checker

Lampiran 7 : Fotocopy Sertifikat Pelatihan BUMDES

Lampiran 8 : Fotocopy Sertifikat Brevet Pajak AB

Lampiran 9 : Fotocopy Sertifikat Praktik Kerja Lapangan di KPP Pratama

Kayu Agung

Lampiran 10 : Biodata

ABSTRAK

Mawarni Lailani putri/222016143/2020/Analisis Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Dampak Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dengan SOP Nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Metode Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Palembang Ilir Barat telah sesuai dalam pelaksanaan standar operasional prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143. Ada satu prosedur pelaksanaan yang lebih cepat prosesnya dari peraturan yang ditetapkan yaitu pelaksanaan jangka waktu. Pada pelaksanaannya dari proses pengajuan, kelengkapan persyaratan, dan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tidak lebih dari satu bulan atau rata-rata diselesaikan lebih cepat yaitu tiga minggu sejak permohonan diterima. Kemudian Dampak Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan Standar Operasional Prosedur Nomor: KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yaitu Terjadi pengurangan penerimaan pajak dengan presentase sebesar 1%-6% dari jumlah Realisasi penerimaan sesudah adanya Restitusi PPN dan penurunan kinerja pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.


Kata kunci: Standar Operasional Prosedur, Restitusi, Pajak Pertambahan Nilai

ABSTRACT

Mawarni Lailani putri / 222016143/2020 / Implementation Analysis of Standard Operating Procedures for Value Added Tax Restitution Procedures at Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office

This study aimed to determine the appropriateness of the implementation of Value Added Tax Restitution and the Impact of the Implementation of Value Added Tax Restitution with SOP Number KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 at Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office. This type of research was descriptive. Data collection methods were done through interviews and documentation. The data needed were primary data and secondary data. This research was conducted at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office. The results of this study indicated that KPP Pratama Palembang Ilir Barat had been appropriate in implementing the operational standard procedure for Value Added Tax Restitution with the Number KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143. There was an implementation procedure that was faster than the stipulated regulation, namely the implementation of the time period. In the implementation of the submission process, the completeness of requirements, and the time needed to complete was not more than one month or on average it was completed more quickly, that is, it took three weeks from the receipt of the application. Then the Impact of the Implementation of Value Added Tax Restitution with Standard Operating Procedures Number: KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Office, namely there was a reduction in tax revenue with a percentage of 1% -6% of the actual amount of revenue after there was VAT refunds and decreased performance at KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Keywords: Standard Operating Procedures, Restitution, Value Added Tax



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan dalam pembangunan yaitu dana, saat ini Negara berkembang untuk menutupi pendanaan dengan cara memaksimalkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak memegang peran utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak selama ini berperan dalam menjalankan perekonomian secara makro yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan sangat rendah. (Ria, 2019)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1) yaitu Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Dalam melakukan kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pajak sering keliru dalam selisih pembayaran PPN. Maka apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan selisih kelebihan tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh wajib pajak. Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan restitusi berupa permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit

pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau sudah melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang (dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain). Hal-hal seperti PPN kurang bayar, PPN lebih bayar, ataupun nihil merupakan hal biasa yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. (Jusmani dan rudi, 2016)

Undang-Undang Perpajakan memberikan hak dalam pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan Restitusi atau Kompensasi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diartikan sebagai pengembalian PPN karena jumlah pajak masukan melebihi pajak keluaran. Pengajuan Restitusi PPN dapat dilakukan dalam setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan Restitusi pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut PPN, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dipungut PPN, ekspor Jasa Kena Pajak atau masih dalam tahap belum berproduksi, selain PKP hanya dapat melakukan Restitusi pada akhir tahun buku. (Wanda, dkk, 2014)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 angka 5 Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk

tindakan tertentu. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B Restitusi Pajak adalah hak bagi wajib pajak bila nilai pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran.

Menurut Mardiasmo (2016: 331) Pajak Pertambahan Nilai ialah pengganti dari pajak penjualan. Alasan dilakukannya pergantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Secara nominal, permohonan Restitusi PPN mencapai Rp 20,4 triliun pada Mei-Desember 2018. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat jumlah permohonan restitusi PPN meningkat 264% dibandingkan pada 2017. Kemudian Jumlah SPT untuk Restitusi PPN yang telah dilaporkan pada periode bulan Mei sampai Desember 2018 mencapai 5.499 SPT dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama 1.499 SPT. Saat ini Ditjen Pajak sedang berupaya mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kemudahan pembayaran pajak. Bila dirincikan, permohonan restitusi 2018 dari jenis wajib pajak dengan kriteria tertentu mencapai 406 wajib pajak, wajib pajak memenuhi persyaratan tertentu 3.897 wajib pajak, dan PKP beriko rendah 1.146 wajib pajak.

Permohonan Restitusi PPN mencapai Rp 20,46 triliun pada Mei-Desember atau meningkat 91% dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya sebesar Rp 10,74% triliun. Permohonan Restitusi pada 2018 tersebut terdiri dari wajib pajak dengan kriteria tertentu sebesar Rp 4,94 triliun, wajib pajak memenuhi persyaratan tertentu sebesar Rp 993 miliar, dan PKP beresiko rendah Rp 14,5 triliun. Adapun kebijakan percepatan restitusi diberlakukan sejak 12 April 2018 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2018. Sebelum aturan ini diterapkan, pengajuan restitusi dapat memakan waktu hingga delapan bulan. Sementara saat ini, restitusi hanya memerlukan waktu satu bulan. Ketentuan ini berlaku untuk wajib pajak patuh, wajib pajak dengan restitusi kecil, dan PKP beresiko rendah. Untuk Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah bukan hanya wajib pajak berstatus perusahaan terbuka (*go public*) dan BUMN saja, tapi juga eksportir mitra utama kepabean, dan eksportir operator ekonomi bersertifikat (*authorized economic operator*). (Rizki Alike, 2019)

Menurut Ria (2019) menyimpulkan bahwa Prosedur pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terdapat dua ketentuan yaitu tidak restitusi dan Restitusi. Kemudian terjadi penurunan penerimaan bersih tahun 2007 dikarenakan terjadi peningkatan signifikan restitusi yang dikabulkan, serta adanya kenaikan Penerimaan PPN dalam Negeri dan Penerimaan PPN Impor dalam tahun tersebut. Sehingga penerimaan bersih ditahun 2007 terjadi penurunan.

Menurut Wandha, dkk (2014) bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi memberikan pengaruh yang negatif terhadap penerimaan pajak yang ada. Disebabkan saat pengajuan restitusi diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Manado, maka akan terjadi pengembalian dana bagi wajib pajak, dan mengakibatkan dana pajak berkurang.

Menurut Jusmani dan Rudi (2016) bahwa Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Disebabkan saat pengajuan permohonan tidak semua pengajuan permohonan restitusi disetujui oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, apabila terjadi pengembalian jumlah nominal pajak lebih bayar itupun tidak mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang ada.

Menurut Purnama dan Victoria (2016) bahwa hasil penelitian menunjukkan pada prinsipnya prosedur penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado telah sesuai dengan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, itu dilihat dari SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Republik Indonesia.

Menurut Dinar (2019) berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Restitusi PPN terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan, Restitusi PPN tidak mempengaruhi Penerimaan PPN pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan.

Dalam hal pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kelebihan atas Pajak Masukan yang diminta kembali oleh wajib pajak namun banyak berbeda pendapat mengenai restitusi ini bagi wajib pajak dan fiskus. Karena bagi wajib pajak restitusi ini bagian hak dari wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajaknya, namun lain hal bagi fiskus karena bagi Kantor

Pelayanan Pajak merupakan hal yang menyebabkan penerimaan Kantor Pelayanan Pajak berkurang.

Berikut data yang didapat dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat yaitu:

Tabel I.1
Data Jumlah WP lapor SPT PPN, Jumlah yang mengajukan (menerima) Restitusi PPN, dan Jumlah Restitusi PPN

Tahun	Jumlah WP Lapor SPT PPN	Jumlah WP/PKP yang mengajukan dan menerima Restitusi PPN	Presentase (%)	Jumlah Restitusi (Rupiah)
2014	24.616	43	0,17%	15.668.168.368
2015	26.874	59	0,22%	3.816.339.189
2016	26.136	45	0,17%	20.260.064.672
2017	24.202	32	0,13%	5.931.367.205
2018	25.201	54	0,21%	5.238.612.728

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2020

Pada Tabel I.1 terlihat bahwa jumlah WP/PKP yang mengajukan dan menerima Restitusi PPN persentasinya lebih kecil dari jumlah WP/PKP lapor SPT PPN, hal ini disebabkan karena adanya faktor pajak dan perhitungan pajak yang harus dikoreksi oleh pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat karena kekeliruan dari PKP dalam pengisian SPT PPN, dan dapat menyebabkan perubahan pada nilai PPN. Kekeliruan tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman PKP terhadap peraturan perpajakan, khususnya Restitusi PPN.

Berikut Standar Operasional Prosedur (SOP) Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat:

Tabel I.2
Standar Operasional Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Hukum	Pengajuan Restitusi PPN	Kelengkapan Berkas/Formulir (SOP No: KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143)	Waktu Restitusi PPN	Hasil SKPPKP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PMK.03/2018	Restitusi PPN bisa diajukan setiap waktu masa pajak, dengan kriteria WP/PKP menurut Pasal 17C, 17D, dan Pasal 9 ayat (4c) UU KUP	1. SPT Masa PPN 2. Surat Permohonan Pengembalian Pendahuluan 3. Faktur Pajak (masukan & pengeluaran), nota retur, nota pembatalan, dokumen tertentu	1 bulan	SKPPKP diterbitkan SKPPKP tidak diterbitkan

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Reza bagian Pengawasan dan Konsultasi 1 (waskon), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, bahwa KPP Pratama Palembang Ilir Barat telah melaksanakan proses penyelesaian Restitusi PPN sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dengan Nomor: KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143. Terkait dengan jatuh tempo penyelesaian selama 1 bulan sejak permohonan diterima, maka dalam hal ini KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat memenuhi batas waktu tersebut dimana rata-rata diselesaikan dalam jangka waktu 3 minggu sejak waktu permohonan. Kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian proses Restitusi PPN yaitu proses penelitian kelengkapan berkas seperti syarat formil dan materil, dan prosedur penelitian yang harus dilakukan dengan secara ketelitian seperti melakukan penelitian kebenaran penulisan dan penghitungan pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN, meneliti kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dan seterusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan SOP Nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Bagaimanakah Dampak Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan SOP nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat?

C. Tujuan

Bersadarkan Rumusan Masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Kesesuaian Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dengan SOP Nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Untuk mengetahui Dampak Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan SOP Nomor KPP70-0133, KPP70-0120, KPP70-0143 pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis tentang Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengenai Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alika, Rizki. 2019. *Jumlah Pemohon Restitusi Pajak Melonjak 264% Pada 2018*.
<https://amp.katadata.co.id/berita/2019/02/20/jumlah-pemohon-restitusi-pajak-melonjak-264-pada-2018>. Diakses pada 12 November 2019.
- Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.
<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Dinar Riftiasari. (2019). *Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjarangan*. Volume 6 No. 1 April 2019 P-ISSN 2355-2700 E-ISSN 2550-0139 <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>
- Jusmani dan Rudi Qurniawan. (2016). *Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 13, No.3, Oktober 2016 : 130-142
- Keputusan Menteri Keuangan No.571/KMK.03/2003, berlaku 1 Januari 2004 tentang Pengusaha Kena Pajak.
<https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=7131>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /Pmk.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
File:///M:/SEMINAR%20USULAN%20PENELITIAN/PMK%2039_PMK_03_2018.pdf
- Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2002 pasal 1 angka 5 tentang Restitusi.
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_3_2002.htm
- Purnama V. Mangundap dan Victorina Z. Tirayoh. (2016). *Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Faculty of Economics and Business, Accounting Department Sam Ratulangi University Manado, Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 100-108

- Ria Hartati. (2019). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua Periode 2005 Sampai Dengan 2008*. Jurusan Akuntansi, STIE Insan Pembangunan, JOCE IP VOL 13 NO.2
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sujarweni, V Wiratna. (2015). *Metode Penelitian*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Sukardji, U. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Subjek Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri.
<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai 1983 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/42TAHUN2009UU.HTM>
- Wandha Marina Supit, David Paul Elia Saerang, dan Harijanto Sabijono. (2014). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. 3Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Hal. 159-166